

**PENERAPAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT PADA TENDER PENGADAAN PERALATAN
CT SCAN RSUD DR. PIRNGADI KOTA MEDAN
(Studi Putusan KPPU Nomor 8 Tahun 2013)**

SKRIPSI

OLEH :

ANNISA DANTI AVRILIA NINGRUM

NPM : 14.840.0121



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR
5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT PADA TENDER PENGADAAN PERALATAN
CT SCAN RSUD DR. PRINGADI KOTA MEDAN
(Studi Putusan KPPU Nomor 8 Tahun 2013)

Nama : Annisa Danti Avrilia Ningrum


NPM : 14.840.121

Bidang : Ilmu Hukum keperdataan

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING 1

PEMBIMBING 2


Dr. Utary Maharany Barus, S.H, M.Hum


Marsellah, S.H, M.Kn

DEKAN


Dr. Rizkan Zulyadi SH,MH

Tanggal Lulus : 31 Mei 2018

The Application Of Article 22 Of Law No. 5 of 1999 On Procurement Of Equipment Tender CT Scan Hospital Dr.pringadi Medan City (The Study Of KPPU's Decision No.8 of 2013)

Competition is a social process involving individuals or groups competing against each other and making something to achieve a certain victory. article 1 letter and of law No.5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition is the competition between business actors in carrying out the production and or marketing activities of goods and or services conducted by dishonest or unlawful or inhibiting business competition. the occurrence of cases existing in this case is proven to make a conspiracy with the procurement committee in the tender process tool CT Scan (computerized tomography) there are three forms of conspiracy, namely tender conspiracy, conspiracy to divulge trade secrets, conspiracy to hinder trade. in writing this essay, writer make 2 problem formulation, between other ; 1) whether the procurement process of CT Scan equipment procurement in Dr.pringadi Medan Hospital is in accordance with the provision. Of law number 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition and KPPU's decision number 8 of 2013. 2) whether the tender for the procurement of CT Scan equipment at the Dr.pringadi Hospital in Medan City meets the elements of the elements that come into the article 22 of No.5 of 1999 about the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition. unhealthy business perspectives have characteristics among others, number of buyers a bit, goods traded heterogeneously in the consumer's opinion, there is no freedom to set up and disperse companies to establish and disperse companies. source of production is not free to move anywhere, buyers and sellers do not know each and do not know the goods traded. In this study the researcher uses the type of juridical normative research means the approach is made based on the main legal material by way of theory theory, concept concept, principles of law and legislation relating to this research. And the nature of the research used is descriptive location of research at KPD Medan representative office of Medan area. The result of this case study come from a public report an alleged violation of article 22 regarding conspiracy in the tender process of the tool CT Scan (computerized tomography) from Dr.pringadi Hospital Medan City. the results the discussion thus, tender conspiracy contains elements as follows ; elements of the abuser, the conspiratorial element, article 11 of Law no.5 of 1999 not only includes procurement activities undertaken by the government, But also procurement activities undertaken by state enterprises and (BUMN/BUMD) private companies.

Keyword : tender, conspiracy, equipment procurement

ABSTRAK
PENERAPAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
PADA TENDER PENGADAAN PERALATAN CT SCAN
RSUD DR. PRINGADI KOTA MEDAN
(Studi Putusan KPPU Nomor 8 Tahun 2013)

Persaingan merupakan proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Pasal 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjelaskan pengertian persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Terjadinya kasus yang ada didalam perkara ini adalah terbukti melakukan persekongkolan dengan panitia pengadaan pada proses tender alat CT Scan (*computerized tomography*). Terdapat tiga bentuk persekongkolan, yaitu persekongkolan tender, persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang, persekongkolan untuk menghambat perdagangan. Dalam penulisan skripsi ini penulis membuat 2 rumusan masalah, antara lain: 1. Apakah proses tender pengadaan peralatan CT Scan di RSUD Dr. Pringadi Kota Medan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan putusan KPPU Nomor 8 Tahun 2013 dan 2. Apakah tender pengadaan peralatan CT Scan di RSUD Dr. Pringadi Kota Medan memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persaingan usaha tidak sehat memiliki ciri antara lain, jumlah pembeli sedikit, jumlah penjual sedikit, barang yang diperjual belikan heterogen dalam anggapan konsumen, tidak ada kebebasan untuk mendirikan dan membubarkan perusahaan untuk mendirikan dan membubarkan perusahaan, sumber produksi tidak bebas bergerak kemanapun, pembeli dan penjual tidak mengetahui satu sama lain dan tidak mengetahui barang-barang yang diperjual belikan. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif maksudnya pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan sifat penelitian yang digunakan ialah deskriptif. Lokasi penelitian di KPD Medan Kantor Perwakilan Daerah Medan. Hasil Penelitian Kasus ini berasal dari laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran Pasal 22 tentang persekongkolan dalam proses tender alat CT Scan (*computerized tomography*) untuk RSUD Dr. Pringadi Kota medan. Hasil Pembahasan Dengan demikian, persekongkolan tender memuat unsur- unsur sebagai berikut : Unsur Pelaku, Unsur Bersekongkol, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan Negara (BUMN/BUMD) dan perusahaan swasta.

Kata Kunci : Tender, Persekongkolan, Pengadaan Peralatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis. Tak lupa pula penulis juga panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan akhir zaman yaitu Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wa Sallam, yang mana berkat kata-kata beliau yang tertuang dalam hadits shahih terutama tentang keutamaan menuntut ilmu, sangat berpengaruh dalam selesainya skripsi ini.

Skripsi penulis ini berjudul **“PENERAPAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA TENDER PENGADAAN PERALATAN CT SCAN RSUD Dr. PIRNGADI KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 21012 (Studi Putusan KPPU Nomor 08 Tahun 2013)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rizkan Zulyadi S.H, M.H, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Zaini Munawir, S.H, M.Hum, selaku Kepala Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, S.H, M.Hum, selaku selaku Dosen Pembimbing I.
5. Ibu Marsella, S.H, M.Kn selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ayahanda Sugianto, BA dan Ibunda Ruslana yang telah memberikan kasih sayang dan perhatian serta doa yang tiada henti-hentinya, juga abangda Muhammad Ridho Ibnu Prayogi, adik-adik Al-Fathin Zakiy dan Naswa Shafa Nisrina yang selalu memberikan canda tawa serta semangat.
8. Rekan-rekan se-almamater terutama Ikhsan Putra Noviadi, Gusti Lucia Pasaribu, dan Kartika Ananda Adha Gazali yang sudah memberikan semangat, doa dan dukungannya.
9. Pihak-pihak lain yang tidak bisa semua penulis sebutkan semua namanya yang sudah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan mengenai perjanjian terutama dalam hal wanprestasi. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang diharapkan. Untuk itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan

datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun.

Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya skripsi yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, April 2018

ANNISA DANTI AVRILIA NINGRUM

NPM : 14.840.0121



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Perumusan Masalah	8
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.5.1 Tujuan Penelitian	9
1.5.2 Manfaat Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Uraian Teori	11
2.1.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha	11
2.1.2 Pengertian Persekongkolan Tender	16
2.2 Kerangka Pemikiran	27
2.3 Hipotesa.....	29
BAB III. METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
3.1.1 Jenis Penelitian	31
3.1.2 Sifat Penelitian	31

3.1.3 Lokasi Penelitian	33
3.1.4 Jadwal Penelitian	33
3.1.5 Sumber Data	34
3.1.6 Teknik Pengumpulan Data	36
3.1.7 Alat Pengumpulan Data	36
3.1.8 Analisa Data	38
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 Kasus Posisi	41
4.1.2 Penegakan Hukum Persekongkolan Dalam Tender	45
4.2 Pembahasan	48
4.2.1 Proses Tender Dari Segi Horizontal dan Vertikal	50
4.2.2 Unsur – Unsur Persekongkolan	54
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 Simpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha dalam masa saat ini semakin berkembang. Pada zaman sebelum era teknologi berkembang saat ini, usaha dikembangkan melalui cara tradisional, seperti cara membuka toko di depan rumah sendiri atau menyewa ruko (rumah kantor) yang tentunya mempunyai resiko masing-masing. Usaha ini kemudian dijalankan baik itu melalui diri sendiri yang menjalankan ataupun merekrut tenaga pekerja sehingga usaha dapat berjalan baik tanpa melalui pengawasan yang berlebihan.

Dalam melaksanakan usaha, harus mempunyai konsep dasar dalam mengembangkan usaha tersebut. Konsep itu dapat dijalankan dengan adanya bantuan tenaga pikiran juga bantuan tenaga fisik. Tenaga pikiran inilah yang kemudian berusaha mengembangkan usaha yang dimiliki. Usaha yang memiliki konsep yang jelas tentu akan berdampak baik bagi perekonomian dan juga mendatangkan laba.

Proses yang dijalani harus bertahap agar mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal ini didapatkan dari usaha untuk mendatangkan laba atau profit. Laba ini sendiri datang karena adanya ketertarikan masyarakat dalam membeli suatu produk dan kemudian memakai atau menggunakannya. Produk yang dipasarkan akan mendatangkan laba atau profit apabila produk tersebut dapat berguna dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat luas.

Memasarkan produk tentu harus melalui usaha yang dilakukan masing-masing produsen, produk yang dipasarkan haruslah sesuai kebutuhan konsumen

yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Cara melakukan pemasaran tentu harus melalui usaha agar bisa menarik konsumen. Dalam menarik konsumen, produsen mengalami yang namanya persaingan. Persaingan ini muncul karena setiap produsen ingin barang atau jasanya ingin dibeli dan dinikmati konsumen sehingga membuat barang atau jasa tersebut dikenal masyarakat luas.

Pengertian persaingan adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan dapat terjadi apabila beberapa pihak menginginkan sesuatu yang terbatas atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum. Persaingan berlangsung tanpa ancaman atau kekerasan.¹

Persaingan yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain atau antara individu dengan kelompok ataupun antara kelompok dengan kelompok tentu saja tidak terjadi begitu saja. Persaingan yang terjadi harus mengikuti ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku pada suatu negara. Memang pada dasarnya persaingan itu terjadi dengan sendirinya, namun apabila persaingan itu terjadi tanpa adanya keteraturan, maka yang timbul adalah persaingan tidak sehat.

Dalam persaingan usaha terdapat para pelaku persaingan usaha tersebut yang dapat dikatakan sebagai subjek dan objek dalam persaingan usaha. Subjek dalam persaingan ini adalah para penjual atau para produsen yang dalam hal ini memproduksi atau mengedarkan suatu barang. Sedangkan yang dimaksud objek dalam persaingan usaha adalah konsumen dalam hal ini orang menggunakan atau

¹ <http://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-persaingan.html> Diakses pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 15.21 WIB.

membeli suatu barang. Persaingan usaha akan tercipta apabila terdapat penjual dan pembeli yang jumlahnya hampir berimbang.²

Persaingan yang tidak sehat ini muncul ketika ada seseorang ataupun kelompok yang berada di suatu wilayah tertentu yang melakukan usaha terkait barang atau jasa yang kemudian lebih mendominasi dari pesaingnya namun mendominasi dengan cara-cara yang melanggar hukum.

Persaingan usaha memang masuk dalam kategori dua bidang keilmuan, salah satunya hukum. Hukum tentu mempunyai sudut pandang tersendiri terkait dengan persaingan usaha. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya peraturan terkait dengan persaingan usaha tidak sehat yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut Pasal 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjelaskan pengertian persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa persaingan dalam dunia usaha itu sangat diperlukan, namun cara melakukan persaingan tersebut harus melalui cara-cara yang jujur, mematuhi aturan hukum yang ada, dan tidak menghambat pelaku usaha yang lain dalam menjalankan usahanya.

² <http://www.hukumprodeo.com/persaingan-usaha/> Diakses pada tanggal 15 Desember 2017 pukul 10.40 WIB.

Persaingan usaha yang sehat tentu dilakukan demi meningkatkan laba atau keuntungan dari pandangan produsen atau penjual baik itu penjualan barang atau jasa. Sedangkan dari pandangan konsumen adalah mendapat barang yang baik dan berkualitas yang dapat digunakan, ataupun menggunakan jasa yang baik pelayanannya, yang mana biaya yang ditawarkan terjangkau dan sesuai dengan keinginan konsumen itu sendiri. Adapun pengaturan persaingan usaha diharapkan dapat mewujudkan :³

1. Peningkatan daya saing produk lokal sehingga mampu bersaing dengan produk impor dan mendorong pangsa pasar internasional;
2. Efisiensi manfaat sumber daya yang dimiliki suatu bangsa;
3. Peningkatan produktivitas;
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
5. Pendorong inovasi.

Dari sudut pandang hukum, pengaturan persaingan usaha diharapkan dapat mewujudkan keadilan, bukan hanya bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi konsumen produk yang dihasilkan para pelaku usaha tersebut. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan secara integral dalam prinsip keadilan, yaitu :⁴

a. Praktisi Usaha/Pelaku

Dari sudut pelaku usaha, prinsip ini berarti pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama (tidak ada diskriminasi) dan adil dalam mengembangkan potensi-potensinya.

³ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Penerbit. Sinar Grafika, 2009, hal.24.

⁴ *Ibid.*, hal.24.

b. Kepentingan Konsumen

Berarti konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan terhadap produk yang sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan kualitas yang baik, harga wajar dan layanan yang prima.

Persaingan usaha sehat terjadi antara individu atau satu kelompok yang membuat suatu usaha yang saling mengikuti peraturan perundang-undang yang dibuat oleh suatu negara dan tidak melanggar hukum tersebut. Usaha sehat dilakukan oleh struktur pasar industrial dimana dapat banyak pembeli dan penjual dan setiap penjualan atau pun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar.

Keadaan pasar dalam suatu persaingan yang wajar dan sehat dalam dunia usaha, bertujuan untuk :⁵

- 1) Menjamin persaingan di pasar yang *inherent* dengan pencapaian efisiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan,
- 2) Menjamin kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan konsumen, dan
- 3) Membuka peluang pasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu.

Dalam hukum persaingan usaha sendiri salah satu kegiatan yang dilarang adalah persekongkolan. secara yuridis pengertian persekongkolan atau *conspiracy* ini diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni “sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan

⁵*Ibid.*,hal.31.

maksud untuk menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”. Bentuk kegiatan persekongkolan ini tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, tetapi bisa dalam bentuk kegiatan lain yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian.

Awalmula terjadinya kasus yang ada didalam perkara ini adalah terbukti melakukan persekongkolan dengan panitia pengadaan pada proses tender alat CT Scan (computerized tomography) untuk rumah sakit umum daerah RSUD Dr. Pringadi di Kota medan kasus ini berasal dari laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran Pasal 22 tentang persekongkolan dalam proses tender, dalam tender ini dugaan persekongkolan dilakukan oleh CV Duta Mulya Pratama, PT Menara Fariza Abadi, PT Graha Isani Mandiri dan CV Rifki Abadi. Persekongkolan antara peserta tersebut ditemukan dari adanya tindakan penyesuaian dokumen, khususnya kerja sama dalam memenuhi persyaratan kesamaan surat dukungan, kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan mendata dokumen, kesamaan alamat internet protocol (IP address), dan urutan waktu unggahan dokumen tender, serta adanya hubungan antar perusahaan peserta pengadaan, proses persekongkolan tersebut ini ditemukan dari adanya persetujuan antara Drs. M. Yasin Sidabutar, M.Si selaku kuasa pengguna anggaran dan panitia pengadaan untuk mengarahkan spesifikasi teknis pada Produksi Siemens.

Kegiatan persengkongkolan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat tiga bentuk, yaitu persekongkolan tender (Pasal 22), persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang (Pasal 23), serta persekongkolan untuk menghambat perdagangan (Pasal 24). Dalam skripsi ini

bentuk persekongkolan yang akan dibahas yakni mengenai persekongkolan yang ada di Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana sesuai dengan Studi Putusan KPPU Nomor 08 Tahun 2013.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun indentifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Proses tender pengadaan peralatan CT Scan RSUD Dr. Pringadi KOTA Medan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Putusan KPPU Nomor 8 Tahun 2013.
2. Bentuk tender pengadaan peralatan CT Scan di RSUD Dr. Pringadi Kota Medan memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.3. Pembatasan masalah

Berdasarkan idenfikasi masalah diatas maka pembatasan masalah dalam skripsi ini bertujuan semata-mata agar tidak terjadi nya perluasan masalah yang akan dibahas, adapun pembatasan masalah yaitu mengenai bagaimana proses pengadaan peralatan CT Scan Di RSUD Dr. Pringadi Kota Medan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan putusan KPPU Nomor 8 Tahun 2013, dan Bentuk tender pengadaan peralatan CT Scan di RSUD Dr.

Pringadi Kota Medan memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1.4. Perumusan Masalah

Adapun yang terjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah proses tender pengadaan peralatan CT Scan di RSUD Dr. Pringadi Kota Medan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan putusan KPPU Nomor 8 Tahun 2013.
2. Apakah tender pengadaan peralatan CT Scan di RSUD Dr. Pringadi Kota Medan memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses tender pengadaan peralatan CT Scan di RSUD Dr. Pringadi Kota Medan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan putusan KPPU Nomor 8 Tahun 2013.

2. Untuk mengetahui bagaimana tender pengadaan peralatan CT Scan di Dr. Pringadi Kota Medan memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.5.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan secara teori di bidang hukum persaingan usaha mengenai bagaimana pelaksanaan Untuk mengetahui proses tender pengadaan peralatan CT SCAN di RSUD Dr. Pringadi Kota Medan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan putusan KPPU Nomor 8 Tahun 2103 dan Untuk mengetahui bagaimana tender pengadaan peralatan CT Scan di Dr. Pringadi Kota Medan memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan kegunaan manfaat secara praktis bagi para pihak yang terkait khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswa, ekademi, serta masyarakat pada umumnya untuk dapat tahu bagaimana proses tender pengadaan peralatan CT Scan di RSUD Dr. Pringadi Kota Medan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan putusan KPPU Nomor 8 Tahun 2013 dan Untuk mengetahui bagaimana

tender pengadaan peralatan CT Scan di Dr. Pringadi Kota Medan apakah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Uraian Teori

1.1.1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha berisi ketentuan-ketentuan substansi tentang tindakan-tindakan yang dilarang (berserta konsekuensi hukum yang bisa timbul) dan ketentuan prosedural mengenai penegakan hukum persaingan usaha. Pada hakikatnya hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan yang menguntungkan. Apabila hukum persaingan usaha diberi arti luas, bukan hanya meliputi pengaturan persaingan, melainkan juga soal boleh tidaknya monopoli digunakan sebagai saran kebijakan publik untuk mengatur daya mana yang boleh dikelola swasta.¹ Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha dipasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.² Pengertian usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupa untuk mendapat konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.³

Dasar hukum persaingan usaha secara yuridis konsituasional, kebijakan dan pengaturan hukum persaingan usaha didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengamanatkan tidak pada tempatnya adanya monopoli yang merugikan masyarakat dan persaingan usaha tidak sehat.⁴

¹ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Ghajali Indonesia, Jakarta 2002), Hlm.23.

² Andi Fahmi Lubis, DKK, *Hukum Persaingan Usaha: antara Teks dan Konteks*. (Creative Media, Jakarta 2009) Hlm.21.

³ Budi Kegramanto, *Mengenai Hukum persaingan usaha*. (Sidjolaras, 2010), Hlm.57.

⁴ Rahmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Sinar Grafika, Jakarta 2013) Hlm.62.

Secara tidak langsung pemikiran tentang demokrasi ekonomi telah tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ,dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.

Pemikiran yang demokrasi ekonomi perlu diwujudkan untuk menciptakan ekonomi yang sehat, maka disusunlah Undang-Undang tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat menegakan hukum dan dapat memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Ketentuan hukum ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan.⁵

Hukum persaingan usaha secara umum mendeskripsikan hubungan antara pelaku usaha pasar berdasarkan struktur horizontal maupun vertikal hubungan antara pelaku usaha dengan pesaingnya (pelaku usaha lain) dikategorikan horizontal. Sesuatu yang mustahil hukum persaingan (*antitrust policy*) dapat tegak dalam sistem ekonomi no-pasar. Walau hampir mustahil juga diterapkannya sistem ekonomi pasar secara utuh dalam sebuah negara, namun secara ideal hukum persaingan dapat dijalankan dalam sistem ekonomi pasar⁶

Tujuan yang spesifik dari hukum persaingan usaha adalah untuk mencegah terjadinya agen ekonomi yang dapat mendistorsi proses persaingan dengan membuat perjanjian diantara perusahaan. Untuk itu, hukum persaingan usaha

⁵ Ningrum Natasya Sirait, *Iktisar Ketentuan Persaingan Usaha*, (PT Gramedia, Jakarta 2010), Hlm. 1.

⁶ *Ibid.* Hlm. 175.

perlu mengawasi perjanjian yang terjadi diantara perusahaan yang bersaing, baik perjanjian horizontal, harga atau aspek penting lainnya.⁷

Saat ini dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, banyak terjadi persaingan usaha. Persaingan usaha yang kita ketahui ada dua macam, yaitu persaingan sempurna dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan sempurna adalah struktur pasar atau industri dimana dapat terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atas pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁸

Dalam persaingan usaha terdapat para pelaku persaingan usaha tersebut yang dapat dikatakan sebagai subjek dan objek dalam persaingan usaha, yang dikatakan subjek dalam persaingan adalah para penjual atau mengedarkan suatu barang. Sedangkan yang dimaksud objek dalam persaingan usaha adalah konsumen dalam hal ini orang menggunakan atau membeli suatu barang. Persaingan usaha akan tercipta apabila terdapat penjual dan pembeli yang jumlahnya hampir berimbang.

Persaingan usaha memiliki ciri-ciri tersendiri, tertentu saja berbeda antara persaingan usaha sempurna dengan persaingan usaha tidak sehat, ciri persaingan usaha sempurna antara lain, jumlah pembeli banyak, jumlah penjual dalam anggapan konsumen, ada kebebasan untuk produksi bebas bergerak kemanapun, pembeli dan penjual mengetahui satu sama lain dan mengetahui barang yang diperjual belikan. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat memiliki ciri antara

⁷ *Ibid*, Hlm.176 .

⁸ <http://Indonesia.go.id/produkhukum/UU.No.5Tahun1999.html> .Diakses pada hari Minggu tanggal 31 Desemberr 2017.Pukul.16:02WIB.

lain, jumlah pembeli sedikit, jumlah penjual sedikit, barang yang diperjual belikan heterogen dalam anggapan konsumen, tidak ada kebebasan untuk mendirikan dan membubarkan perusahaan untuk mendirikan dan membubarkan perusahaan, sumber produksi tidak bebas bergerak kemanapun, pembeli dan penjual tidak mengetahui satu sama lain dan tidak mengetahui barang-barang yang diperjual belikan.

KPPU adalah lembaga publik, penegak dan pengawas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta wasit independen dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan larang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perlu ditekankan bahwa melalui wewenang pengawasan yang dimilikinya, KPPU diharapkan dapat menjaga dan mendorong agar sistem ekonomi pasar lebih efisiensi produksi, konsumsi dan lokasi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terkait dengan itu, maka tugas dan wewenang dari KPPU sebagaimana ditentukan dengan jelas dan tegas baik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun dalam putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 adalah instrument hukum yang mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi pasar yang mendorong efisiensi produksi, konsumsi dan alokasi.⁹

Secara umum, konspirasi mempunyai kesamaan dengan istilah perjanjian yang termuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa:¹⁰

“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama

⁹ Chatamarrasjid Ais, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 73-75.

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, Hlm. 15.

apapun, baik tertulis.ketentuan ini mempunyai sifat yang mengikat sebagai klasifikasi hambatan persaingan usaha. Ikatan yang dimaksud tidak harus melibatkan semua pihak yang berpartisipasi.”

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menetapkan, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diperiksa dengan pendekatan *rule of reason* hal ini terlihat dari kalimat “..... sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan tender di negara mana pun, dan akan mempersulit pihak pemeriksa dalam hal ini Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk membuktikan apakah tindak tersebut mendukung atau merusak persaingan. Hal ini mengingatkan tender kolusif sama sekali berkaitan dengan struktur pasar (*structure market*), dan tidak terdapat unsur yang bersifat pro-persaingan sama sekali. Tender kolusif yang mengutamakan perilaku (*behavior*) berupa perjanjian untuk bersekongkol (*conspiracy*) yang dapat umumnya dilakukan secara diam-diam. Oleh karena itu, perlakuan terhadap persekongkolan penawaran tender seharusnya menggunakan pendekatan *per se illegal*.¹¹

1.1.2. Pengertian Persekongkolan Tender

Persengkongkolan adalah bentuk kerja sama dagang diantara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Persekongkolan sering disebut konspirasi (*conspiracy*).¹²

¹¹ Anggraini, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Program Pascasarjana UI, Jakarta, 2003 Hlm. 303-304.

¹² Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015, Hlm.174.5tr

Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan, bahwa tender merupakan tawaran untuk mengajukan harga, untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Kegiatan bersekongkol menentukan pemenang tender jelas merupakan perbuatan curang, karena pada dasarnya tender dan pemenangnya diatur dan bersifat rahasia. Dalam hukum persaingan usaha suatu hal yang menjadi objek persekongkolan adalah masalah tender, dimana pengertian tender atau lelang dapat ditemukan dalam berbagai sumber :¹³

1. Berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang atau Jasa Pemerintah (yang mencabut Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Instansi Pemerintah), tender atau pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dibiayai dengan APBN atau APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang atau jasa.
2. Tender (*to ut out contract*) adalah memborongan pekerjaan atau menyuruh pihak lain yang mengerjakan atau memborong pekerjaan-pekerjaan seluruhnya atau sebagai pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborong itu dilakukan.
3. Dalam memori penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tender adalah tawaran mengajukan sebuah

¹³ Ayudha D. Prayoga, *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengatur di Indonesia*, Proyek Elips, Jakarta 2000, Hlm.122.

harga untuk memborong suatu pekerjaan, maupun untuk pengadaan barang-barang atau untuk menyediakan jasa-jasa tertentu. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka cakupan tawaran pengajuan harga tender meliputi : (1) memborong atau mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, (2) pengadaan barang dan atau jasa, (3) membeli barang dan atau jasa, (4) menjual barang dan atau jasa.

4. .Dalam praktik pengertian tender sama dengan pengertian “lelang” yang secara tidak langsung telah disebutkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 misalnya dalam metode pemilihan barang dan jasa, dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum dan pelelang terbatas. Dalam Keputusan Presiden tersebut yang dimaksud dengan pelelangan umum adalah metode pemilihan penyediaan barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerapan umum sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang memenuhi kualifikasi dapat mengikuti lelang tersebut. Sedangkan pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman resmi dengan mencantumkan pentedia barang atau jasa yang telah diyakini mampu, guna memberikan kesempatan kepada penyedia barang atau jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

Jika pengertian tender atau lelang dari berbagai sumber ini disimpulkan, maka tender itu sendiri mempunyai cakupan yang lebih luas, karena tender

merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas penawaran mengajukan harga untuk :
memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan atau menyediakan
barang-barang dan/atau jasa, membeli barang dan/atau jasa, menjual barang
dan/atau jasa, secara seimbang dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi,
berdasarkan peraturan tertentu yang diterapkan oleh pihak terkait.¹⁴

Dalam pelaksanaan penawaran tender, tujuan utama yang ingin dicapai
adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawaran sehingga
menghasilkan harga yang paling murah dengan output/keluaran yang optimal dan
berhasil guna diakui bahwa harga murah bukanlah semata-mata ukuran untuk
menentukan kemenangan dalam pengadaan barang dan/atau jasa. Melalui
mekanisme penawaran tender sependapat mungkin dihindari penawaran dengan
panitia penyelenggaraan lelang. Dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau
Jasa Pemerintah disebutkan pula, bahwa dalam rangka pengadaan barang atau jasa
wajib diterapkan berbagai prinsip antara lain efisiensi, efektif, terbuka dan
bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, serta akuntabel.¹⁵

Ada beberapa indikasi yang biasanya biasanya terjadi dalam persekongkolan
tender pada jenis ini, antara lain :¹⁶

1. Ada dua atau lebih harga perpikiran sendiri atau harga dasar atas suatu
produk atau jasa yang ditenderkan.
2. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar yang diberikan kepada
pelaku usaha tertentu.

¹⁴ Andi Fahmi Lubis, *Op.cit.*, Hlm.148-149.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 149

¹⁶ *Ibid.* Hlm.140.

3. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar yang diajukan tanpa pertimbangan yang tidak rasional dan tidak wajar. Misalnya pengajuan biaya pembuatan sebuah jembatan yang sangat murah dan lainnya.
4. Dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama dengan penawaran peserta tender lainnya.
5. Terhadapnya penyesuaian harga penawaran pada saat akhir sebelum memasukan penawaran.
6. Jumlah peserta tender yang lebih sedikit dari jumlah peserta tender dalam tender sebelumnya.
7. Para peserta tender memasukan harga penawaran yang hampir sama.
8. Peserta tender yang sama dalam tender yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.
9. Adanya dokumen penawaran tender yang mirip.
10. Peserta tender yang memenangkan tender secara terus-menerus diwilayah tertentu.
11. Adanya selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender dengan harga penawaran peserta lainnya dengan alasan tidak wajar.
12. Pemenang tender yang kalah dalam tender tersebut.

Terjadinya persekongkolan akan menghilangkan persaingan-persaingan antara pelaku usaha, dalam sistem ekonomi pasar mengandalkan ada proses persaingan, membuat para produser harus bertindak secara efisien dan inovatif.

Namun dalam praktiknya, kebanyakan pelaku usaha atau produser mengelakkan persaingan itu sendiri. Dan produser membuat penguasa pasar dengan berkolaborasi antara pelaku usaha.¹⁷

Suasana bersaing secara sehat harus diciptakan, dan suasana seperti ini harus dimulai dalam proses tender, produser tender yang kompetitif, terbuka dan tidak terbatas untuk memberikan peluang sebesar mungkin bagi para peserta yang berkeinginan. Berminat mengikuti kegiatan pengadaan tender. Oleh karena itu panitia pengadaan diwajibkan untuk menyebarluaskan informasi pengadaan barang/jasa secara terbuka oleh panitia ini meliputi publikasi/pengumuman mengenai batas akhir, syarat-syarat serta ketentuan kontrak beserta spesifikasi teknis dan prosedur secara terinci.¹⁸

Dalam Keputusan Presiden ini pun juga diatur tentang kebijakan pemerintah sehubungan dengan pengadaan/tender barang dan atau jasa, yaitu untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancangan bangun dan rekayasa nasional yang sasarannya adalah dalam rangka memperluas kesempatan/lapangan kerja serta dan mengembangkan industri dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah, meningkatkan profesionalisme, kemandirian serta tanggung jawab bagi penggunaan dan penyedia barang/jasa serta panitia/pejabat pengadaan. Kebijakan pemerintah lainnya yang perlu ditempuh dalam rangka pengadaan barang/jasa adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan, menumbukembangkan peran serta usaha nasional serta perlunya publikasi/pengumuman secara terbuka/transparan rencana pengadaan kepada

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 175

¹⁸ *Ibid.* Hlm.176

masyarakat maupun pelaku usaha yang berminat dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa.¹⁹

Dalam suatu proyek konstruksi setelah tahap perencanaan diselesaikan oleh konsultan perencanaan maka akan dilanjutkan dengan procurement. Salah satu cara untuk mencari penyedia jasa adalah dengan melakukan satu proses pelelangan atau tender dimana tender atau pelelangan tersebut merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas, sehingga terpilih penyedia terbaik dan memiliki kompetensi dibidangnya.²⁰

Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa.

Menurut Ervianto, pelelangan merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara menyediakan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat,

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 150.

²⁰ <http://www.e-jurnal.com.pengertian-lelang.html>. Di akses pada hari Selasa Tanggal 02 Januari 2018 Pukul.11:00.WIB.

berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia terbaik.²¹

Lelang sebagai suatu lembaga hukum mempunyai fungsi menciptakan nilai dari suatu barang atau mencairkan suatu barang menjadi sejumlah hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan penjual lelang, sebagaimana diatur dalam banyak peraturan perundang-undang. Kedua, untuk memenuhi atau melaksanakan putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang dalam rangka penegakan keadilan (*law enforcement*). Ketiga untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha pada umumnya, produsen atau pemilik benda pribadi dimungkinkan melakukan penjualan lelang.²²

Di Indonesia lelang secara resmi masuk dalam perundang-undang sejak Tahun 1980, dengan berlakunya *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang Sbtbl. 1908 No. 189) dan *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang Stbl. 190) yang sehingga sekarang masih berlaku. Dalam sistem perundang-undang Indonesia, lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya. Oleh karenanya cara penjualan lelang di atur dalam perundang-undang tersendiri yang sifatnya *lex specialis*. Kekhususan lelang ini tampak antara lain pada sifatnya yang tranfaran antara lain sifatnya yang kompetif dan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan lelang itu dipimpin oleh seorang Pejabat Publik, yaitu Pejabat lelang yang mandiri. Peranan lembaga lelang dalam sistem perundang-undang Indonesia tanpa masih dianggap relevan. Hal ini terbukti dengan difungsikannya lelang untuk mendukung upaya

²¹ Ervianto. W. (2005). *Manajemen Proyek Kontruksi*. (Edisi Revisi). Andi, Yogyakarta.

²² Naskah Akademik Rencana. *Undang-Undang Lelang*, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang dari Lelang Negara, Biro Hukum-Sekretariat Jendral, Jakarta, 18 Febuari 2005, Hlm.4.

penegakan hukum atau *law enforcement* dalam hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, hukum administrasi Negara, dan hukum pengelolaan kekayaan Negara.²³

Lelang sebagai alternatif cara penjual barang telah cukup lama dikenal. Namun pada umumnya pengertian yang dipahami masih rancu. Sering dikacaukan dengan lelang pengadaan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lelang tender yang sering dikenal dengan lelang atas pemborongan yang dalam kaitan ini pembeli (Pemerintah) berhadapan dengan penjual yang menawarkan barang atau jasa. Sementara lelang yang dimaksud Pasal 1 *Vendu Reglement* itu adalah suatu penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan naik-naik untuk memperoleh harga yang semakin meningkat harga secara tertutup dan tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para calon peminat atau pembeli lelang yang dipimpin oleh pejabat lelang.²⁴

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

Tender adalah memborongkan pekerjaan atau menyuruh pihak lain untuk mengerjakan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau

²³ *Ibid.* Hlm.5.

²⁴ Sutarjo, Pelelang Dalam Rangka Eksekusi Oleh Pengadilan Negeri Dan PUPN, Serta Aspek-Aspek Hukum Yang Timbul Dalam Praktek, *Makalah Penyuluhan Lelang*, Medan, 1995, Hlm.22.

kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborong itu dilakukan.²⁵

Tender atau lelang merupakan salah satu metode *sourcing* atau mencari sumber-sumber (barang atau jasa) yang prosudernya diatur dengan ketentuan tender berdasarkan regulasi pemerintah atau prosedur operasional baku SOP (*Standard Operating Procedure*) perusahaan yang cukup kompleks dibanding metode *sourcing* lainnya. Oleh karena itu para praktisi *procurement* dan juga calon vendor atau supplier perlu memahami tahapan-tahapan dalam proses tender ini, sehingga bagian *procurement* dapat mengorganisir tender dengan baik dan tepat waktu, sementara itu para peserta lelang dapat menyusun dokumen lelang secara efektif dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan panitia tender.

Dari perspektif ilmu pengetahuan, teori lelang atau *Auction Theory* merupakan cabang dari ilmu ekonomi terapan yang menjelaskan bagaimana orang bertindak didalam pasar lelang dan melakukan penelitian terhadap properti dari pasar lelang. Terdapat banyak desain yang mungkin dilakukan (atau kumpulan aturan) untuk sebuah lelang dan isu-isu tertentu dipelajari oleh pakar teori lelang termasuk efisiensi dari desain lelang tertentu, strategi penawaran optimal, keseimbangan, dan perbandingan perolehan atau *revenue comparison*. Teori lelang juga digunakan sebagai alat untuk menginformasikan rancangan dari lelang-lelang dunia nyata yang paling sering dikenal untuk privatisasi perusahaan sektor publik atau penjualan lisensi untuk penggunaan *electromagnetic spectrum*.²⁶

²⁵ Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta, 2009 Deutsche Gesseschaft Fur Technishe Zussammenarbeit (GTZ) GmbH, Hlm.148.

²⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/Auction_theory. Diakses pada hari rabu tanggal 03 Januari 2018.Pukul 13:00.WIB.

Tender merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah atau suatu instansi untuk memperlihatkan adanya transparansi dalam persaingan usaha ketika diadakannya proyek pengadaan barang dan jasa. Tujuan dilaksanakannya tender tersebut adalah untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas bersaing. Sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaan penawaran tender, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan output atau keluaran yang optimal dan berhasil guna. Diakui, bahwa harga murah bukanlah semata-mata ukuran untuk menentukan kemenangan dalam pengadaan barang dan jasa. Melalui mekanisme penawaran tender sedapat mungkin dihindari kesempatan untuk melakukan konspirasi di antara para pesaing, atau antara penawar dengan panitia penyelenggara lelang.²⁷

Dengan diadakannya proses tender, diharapkan munculnya pelaku usaha yang kompeten, layak dan berkualitas dalam mengerjakan suatu proyek yang ditenderkan tersebut, Sehingga penyelenggaraan tender kegiatan atau proyek tersebut dapat dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel.²⁸ Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pengaturan tender didasarkan pada prinsip yaitu :

1. Efisien, berarti pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang sesingkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

²⁷*Ibid.*, Hlm. 149.

²⁸Peraturan Presiden Nomor.54 Tahun 2010 Tentang *Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah* Bab II, Pasal 5.

2. Efektif, berarti pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparansi.
4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi penetapan calon penyedia barang atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil atau tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa dan mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum Pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa.

Penentuan pemenang tender dapat dilakukan secara bergiliran, menentukan penawaran tertinggi dan terendah “diciptakan” seolah-olah telah terjadi proses persaingan yang sebenarnya padahal yang terjadi adalah proses penawaran

yang semu. Keseluruhan proses ini harus dapat dibuktikan bahwa telah terjadi persaingan yang semu yang mengakibatkan terjadinya proses persaingan menjadi terhambat dan mengakibatkan terjadinya hambatan masuk ke pasar (*barrier to entry*). Akibatnya terjadinya biaya yang mahal (*inefisiensi*) barang yang dihasilkan berkualitas rendah menghambat terjadinya keadilan ekonomi yang merata.²⁹

Penguasaan pasar merupakan perbuatan yang diantisipasi dalam persekongkolan termasuk tender. Kiranya silit untuk menentukan bahwa dalam persekongkolan tender mengarah pada pengertian pasar pada undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat yaitu lembaga ekonomi di mana pembeli maupun penjual baik secara langsung dan tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang atau jasa. Prinsip penguasaan pasar dimaksud diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memberikan defenisi persekongkolan atau konfirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Dalam persekongkolan selalu melibat dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama. Pembentukan Undang-Undang memberikan tujuan persekongkolan secara limitatif untuk menguasai pasar bagi kepentingan pihak-pihak yang bersekongkol.³⁰

1.2. Kerangka Pemikian

²⁹ *Ibid.* Hlm.180.

³⁰ *Ibid.* Hlm. 175.

Skripsi yang diajukan dalam penelitian ini berjudul “PENERAPAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA TENDER PENGADAAN PERALATAN CT SCAN DR. PRINGADI RSUD PIRNGADI KOTA MEDAN (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 8 TAHUN 2013)

Konsep teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (*problem*) yang bagi si pembaca menjadi bahan pertimbangan, pegangan teori yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.³¹ Hal tersebut dimaksud untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini serta menguraikan tentang pengertian hukum persaingan usaha dan pengertian persekongkolan dalam tender.

Hukum persaingan usaha adalah yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha dipasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.³² Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan usaha dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.³³

Persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Persekongkolan dalam

³¹ Pasal 225 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

³² *Ibid.* Hlm. 149.

³³ Budi Kagramanto. *Mengenai Hukum Persaingan Usaha*. (sidoarjo:larang,2010), Hlm. 57.

tender dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukan, atau menciptakan persaingan semu atau menyetujui dan atau memfasilitasi atau tidak menolak melakukan suatu tindakan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.³⁴

2.3. Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta. Oleh karena itu, setiap penelitian yang dilakukan memiliki suatu hipotesis atau jawaban sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dari hipotesis tersebut akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut benar adanya atau tidak benar.³⁵

Dalam metode ilmiah, peneliti harus dituntun dalam proses berpikir dengan menggunakan analisis. Hipotesis harus ada untuk mengakumulasikan permasalahan serta memadu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran yang tepat. Hipotesa merupakan pegangan yang khas dalam menuntun jalan pikiran peneliti.³⁶

Secara umum untuk merumuskan suatu hipotesis hendaknya :³⁷

- a) Menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih;
- b) Dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (deklaratif);
- c) Dirumuskan secara singkat, jelas, dan padat;
- d) Dapat diuji kebenarannya dengan cara mengumpulkan data empirik.

³⁴ <http://www.indikasi-persekongkolan-dalam-tender.html>. Diakses pada tanggal 9 januari 2018 pukul. 09.00 WIB.


³⁵ <http://www.pengertianpakar.com/2015/05/pengertian-dan-macam-macam-hipotesis-penelitian.html> Diakses pada tanggal 9 Januari 2018 pukul 10.56 WIB.

³⁶ *Ibid.*,hal.51.

³⁷ *Ibid.*,hal.111.

Sesuai dengan permasalahan di atas maka hipotesa yang diajukan adalah :

1. Bentuk proses tender pengadaan peralatan CT Scan di RSUD Dr. Pringadi Kota Medan adalah tender pengadaan peralatan yang merupakan salah satu penyedia alat kesehatan di Medan yang berupa alat CT Scan untuk RSUD Dr. Pringadi Kota Medan.
2. Bentuk persekongkolan tender yang terjadi di dalam putusan KPPU ini adalah adanya persekongkolan dan persaingan semu dengan panitia pengadaan pada proses tender alat CT Scan untuk rumah sakit umum (RSUD) Dr. Pringadi Kota Medan. Dalam kasus yang diteliti ini Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi.



BAB III

Metode Penelitian

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tugas akhir ini yaitu penelitian yuridis normatif. Maksud dari penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai sumber utama penelitian terkait perjanjian ini.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat ataupun materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah deskriptif yang berarti bahwa analisis data tidak keluar dari lingkup *sample*. Deskriptif mempunyai sifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹ Bentuk pelanggaran yang terjadi di dalam putusan yang dikeluarkan oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adalah

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal.38.

terpenuhinya Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 22 tersebut memuat tentang dimana pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha disini terdiri dari banyak pihak yang terdiri dari orang dan badan hukum . Pihak yang terdiri dari orang yang terkait dengan kasus ini adalah Sdr. Drs. M. Yasin Sidabutar, M.SI selaku kuasa pengguna anggaran RSUD Dr. Pirngadi kota medan dan Panitia pelelangan atau pemilihan dan penunjukan langsung pengadaan barang atau jasa dilingkungan RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Tahun Anggaran 2012.

Pihak-pihak di dalam kasus tersebut yang berasal dari badan hukum atau dalam kasus ini merupakan suatu perusahaan terdiri dari CV Duta Mulya Pratama, PT Menara Fariza Abadi, PT Graha Insani Mandiri, CV Rifki Abadi. akibat hukum yang terjadi setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutus perkara pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini kepada para pihak adalah terlapor berhak untuk membayar sejumlah denda sesuai yang diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Masing-masing terlapor dikenakan dengan jumlah denda yang berbeda-beda.

3.1.3. Lokasi Penelitian

	Proposal																		
4.	Bimbingan dan Perbaikan Setelah Seminar Proposal																		
5.	Penelitian Skripsi																		
6.	Bimbingan dan Perbaikan Setelah Penelitian																		
7.	Seminar Hasil																		
8.	Sidang Skripsi																		

3.1.5. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian menggunakan data sekunder adalah penelitian dimana data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian

dimulai data sudah tersedia. Apabila diingat hierrarki data primer dan sekunder terhadap situasi sebenarnya, maka data primer lebih dekat dengan situasi yang sebenarnya dari data sekunder. Disamping itu, data sekunder sudah *given* atau begitu adanya, karena tidak diketahui metode pengambilannya atau validitasnya.²

Data sekunder merupakan salah satu data yang bisa diperoleh dari macam-macam bahan hukum yang bisa digunakan untuk penelitian. Bahan-bahan hukum itu terdiri dari :

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³ Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

² *Ibid.*,hal.37

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal.141.

⁴ *Ibid.*,hal.142.

- 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum;
- 2) Makalah-makalah;
- 3) Jurnal ilmiah;
- 4) Artikel ilmiah.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Kamus hukum;
- 3) Situs-situs internet yang berkaitan dengan persaingan usaha sehat dan tidak sehat, pelelangan tender dan persekongkolan tender.

3.1.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian tugas akhir ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau biasa disebut juga studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁵

⁵ *Ibid.*, hal.21.

Selain dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), penelitian juga bisa dilakukan dengan cara penelitian langsung ke lapangan atau bisa disebut juga dengan *Field Research*. Penelitian lapangan atau *Field research* adalah penelitian dimana mendatangi langsung tempat penelitian yang bertempat di KPPU KPD Medan serta meminta data yang berhubungan dengan tugas akhir ini, yang kemudian akan dianalisis dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek di lapangan.

3.1.7. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen pengumpulan data dapat berupa *check list*, kuesioner, pedoman wawancara, hingga kamera untuk

Penelitian ini juga menggunakan metode foto atau untuk merekam gambar. Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Beberapa metode pengumpulan data salah satunya adalah wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, *email*, atau *skype*. Wawancara terbagi atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah

mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu *recorder*, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lain.⁶

Wawancara yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah wawancara melalui perwakilan KPPU yang berperan sebagai informan yang bertempat di KPPU KPD Medan.pengumpulan data melalui studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yakni :

a) Dokumen primer

Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya : autobiografi.

b) Dokumen sekunder

Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan/ cerita orang lain, misalnya: biografi.

3.1.8. Analisa Data

Sifat ataupun materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah deskriptif yang berarti bahwa analisis data tidak keluar dari lingkup *sample*. Kebanyakan data yang digunakan dan dikumpulkan adalah data

⁶ <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>
Diakses pada tanggal 8 Januari 2018 pukul 14.39 WIB.

kepuustakaan yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, karena data sulit diukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi, hubungan variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian ilmu hukum dengan aspek yuridis, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul, baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

Analisa data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.

Analisa data kualitatif adalah proses analisa kualitatif yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti. Tujuan Analisa data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar semantis sangat penting karena dalam analisis kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisa data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.⁷

Dalam penelitian ini, teknik analisa data kualitatif diaplikasikan ke dalam pembatasan masalah, dimana pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang bentuk penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di dalam proses tender pengadaan peralatan CT Scan RSUD Dr. Pringadi Kota Medan bentuk persekongkolan tender yang terjadi dalam kasus ini terpenuhinya unsur pasal 22 serta bentuk pertimbangan yang diberikan oleh hakim dan sanksi yang diberikan.

⁷ <http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data-kualitatif.html> Diakses pada tanggal 8 Januari 2018 pukul 14.46 WIB

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Kasus Posisi

Penelitian yang dilakukan dan kemudian dibahas di dalam skripsi ini adalah didasarkan pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No.08/KPPU-L/2013.

Awal mula terjadinya kasus dalam perkara ini terdapat empat pelaku usaha penyedia alat kesehatan di Medan terbukti melakukan persekongkolan dan persaingan semu dengan panitia pengadaan pada proses tender alat CT Scan (*computerized tomography*) untuk Rumah Sakit Umum daerah RSUD Dr. Pringadi kota Medan. Keempat pelaku usaha tersebut adalah CV Duta Mulya Pratama, PT Menara Fariza, PT Graha Insani Mandiri, dan CV Rifki Abadi, Keempat perusahaan daerah tersebut berlokasi dikota Medan, Sumatera Utara. Kasus ini berasal dari laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran Pasal 22 tentang persekongkolan dalam proses tender alat CT Scan (*computerized tomography*) untuk RSUD Dr. Pringadi Kota medan.¹

Dalam proses persidangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan bahwa telah terjadi persaingan semu dalam proses pengadaan diakibatkan oleh bersekongkolnya para terlapor dengan panitia pengadaan. Persekongkolan antar peserta tersebut ditemukan adanya tindakan penyesuaian

¹ <http://www.KPPU.go.id/blog/2014/04/pengadaan-ct-scan-rsud-Dr.Pringadi-kota-medan.html>. Diakses pada tanggal 4 April 1999. Pukul 11.00.

dokumen, khususnya kerja sama dalam memenuhi persyaratan surat dukungan, kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan mendata dokumen, kesamaan alamat internet protocol (IP address), dan urutan waktu untuk (upload) dokumen tender, serta adanya hubungan perusahaan antar perusahaan peserta pengadaan.²

Majelis komisi yang dipimpin Dr. Sukarmi (Komisioner) tersebut juga menemukan keterlibatan panitia pengadaan dalam proses persekongkolan tersebut, ini ditemukan dari adanya persetujuan antara Drs. M. Yasin Sidabutar, M.Si selaku kuasa Penggunaan Anggaran, dan panitia pengadaan, untuk mengarahkan spesifikasi teknis pada produk siemens, tidak melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya walaupun mengetahui adanya kesalahan, pemberian kesempatan eksklusif secara langsung maupun tidak langsung kepada keempat pelaku usaha peserta tender melalui pembuatan sistem penilaian (scoring) walaupun tender menggunakan sistem gugur dan tidak masuk kedalam tender yang bersifat kompleks, berbagai upaya tersebut dilaksanakan agar peserta tender lain tidak dapat bersaing. Atas persekongkolan yang berpotensi mengakibatkan kerugian Negara sekitar Rp. 3 miliar tersebut, keempat pelaku usaha dijatuhkan denda total sekitar Rp. 1 miliar, dengan rentang denda antar mereka mulai dari Rp.50 juta hingga setengah miliar rupiah sanksi tersebut dibacakan Majelis Komisi KPPU pada sidang pembacaan putusan yang dilaksanakan di Medan. Majelis komisi yang turut beranggotakan Kamser Lumbanradja, M.B.A dan Dr, Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D (keduanya Komisioner KPPU) tersebut, menyimpulkan bahwa pemenang CV Duta Mulya Pratama yang memiliki harga penawaran sangat tinggi (dibandingkan koefisien

² *Ibid.*

harga dari distributor) merupakan tindakan inefisiensi yang dapat mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 3.057.113.400 (tiga miliar lima puluh juta seratus tiga belas ribu empat rupiah). Angka ini diperoleh dari berdasarkan hasil pengurangan harga perkiraan sendiri perkara a quo dengan asumsi harga riil dari distributor.³

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di rumuskan pula pengertian usaha tidak sehat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 6 sebagai berikut :

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang, dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”

Istilah lain persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan curang (*unfair competition*) atau praktik bisnis yang tidak jujur. Jadi, persaingan usaha tidak sehat itu adalah suatu persaingan usaha yang dilakukan oleh antar pelaku usaha secara tidak jujur atau melawan hukum menghambat persaingan usaha. Pelaku usaha disini melakukan cara-cara persaingan usaha yang tidak jujur, melawan hukum, atau setidaknya-tidaknya perbuatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut dapat menghambat persaingan usaha.⁴

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai sebagai kondisi persaingan antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak *fair*. Undang-undang

³ *Ibid.*

⁴ Rahmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.88.

Nomor 5 Tahun 1999 memperberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu :

1. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku.

Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lain. Misalnya, dalam bersaing tender, para pelaku usaha telah melakukan konspirasi usaha dengan panitia lelang untuk memenangkan sebuah tender. Sehingga pelaku usaha lainnya tidak mendapatkan kesempatan untuk memenangkan tender tersebut.

Secara umum persaingan usaha bertujuan untuk menjaga “iklim persaingan” antarpelaku usaha serta menjadikan persaingan antarpelaku usaha menjadi sehat. Selain itu hukum persaingan usaha bertujuan menghindari terjadinya ekspotasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu serta mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu negara.⁵

Persaingan usaha di Indonesia pada dasarnya termasuk dalam kajian pemahaman hukum ekonomi, dimana dasar kebijakan politik perekonomian nasional dan hukum ekonomi kita mengacu pada aturan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan bahwa perekonomian nasional dibangun atas dasar falsafat demokrasi ekonomi dalam wujud ekonomi kerakyatan. Untuk mewujudkan bentuk perekonomian

⁵ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Raja Wali Pres, Hlm.20

sebagaimana yang diterapkan dalam konsitusi, perundang-undang merupakan saran yang paling efektif untuk mengimpletasikan kebijakan politik demokrasi ekonomi tersebut.⁶

4.1.2. Penegakan Hukum Persekongkolan Dalam Tender

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, untuk menentukan apakah terdapat indikasi pelanggaran atas kegiatan yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, menggunakan pendekatan *rule of reason*. Pendekatan *rule of reason*, dipergunakan untuk mengakomodasi tindakan yang berada dalam *grey area* antara legalitas dan ilegalitas. Apabila tindakan yang berada dalam *grey*

area berpengaruh positif terhadap persaingan menjadi berpeluang untuk diperoleh. Pendekatan ini seakan-akan menjadi jaminan bagi para pelaku usaha untuk secara leluasa mengambil langkah bisnis yang mereka kehendaki sepanjang langkah itu *reasonable*.⁷

Persekongkolan adalah bentuk kerja sama dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Persekongkolan tersebut disebut konspirasi (*conspiracy*). Terjadinya persekongkolan akan menghilangkan persaingan antarpelaku, dalam sistem ekonomi pasar mengandalkan pada proses persaingan, membuat para produser harus bertindak secara efisien dan inovatif.

⁶ Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha*, Malang, Setara Prees, 2013, Hlm. 5

⁷ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm.67.

Namun dalam praktiknya, kebanyakan pelaku usaha atau produser membuat penguasaan pasar dengan berkolaborasi antarpelaku usaha.⁸

Tindakan persekongkolan (*conspiracy*) dalam hukum persaingan usaha termasuk dalam kategori perjanjian. Pada hakikatnya. Perjanjian terdiri dari dua macam :⁹

1. Perjanjian yang dinyatakan secara jelas (*express agreement*) biasanya tertuang dalam bentuk tertulis, sehingga relatif lebih mudah dalam proses pembuktiannya.
2. Perjanjian tidak langsung (*implied agreement*), biasanya berbentuk lisan atau kesepakatan-kesepakatan, dalam hal ini tidak ditemukan bukti adanya perjanjian tersebut dipersengketakan, maka diperlukan penggunaan bukti yang tidak langsung atau bukti yang melingkupi untuk menyimpulkan adanya perjanjian dan atau persekongkolan tersebut.

Dalam penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tender” adalah tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Pengertian tender meliputi :¹⁰

1. Tawaran mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
2. Tawaran mengajukan harga untuk mengadakan barang atau jasa
3. Tawaran mengajukan harga untuk membeli suatu barang dan atau jasa

⁸ *Ibid*, Hlm.162.

⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Kencana*, 2012 Hlm.278

¹⁰ *Ibid*, Hlm.280-281

4. Tawaran mengajukan harga untuk menjual suatu barang dan atau jasa.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa, pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diperiksa dengan pendekatan rule of reason hal ini terdapat dari kalimat "...sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan tender di negara mana pun , dan akan mempersulit pihak pemeriksa dalam ini Komisi Persaingan Usaha (KPPU) untuk membuktikan apakah tindak tersebut mendukung atau merusak persaingan. Hal ini mengingat tender kolusif sama sekali tidak terkait dengan struktur pasar (*structure market*) , dan tidak terdapat unsur yang bersifat pro-persaingan sama sekali. Tender kolusif lebih mengutamakan perilaku (*behaviour*) berupa perjanjian untuk bersekongkol (*conspiracy*) yang ada pada umumnya dilakukan secara diam-diam. Oleh karena itu, perlakuan terhadap persekongkolan penawaran tender seharusnya menggunakan pendekatan *per se illegal*.¹¹

4.2.Pembahasan

Pembahasan yang di tulis di dalam penelitian ini kemudian akan dikaitkan dengan putusan yang dibahas di dalam penelitian ini yang menuju kepada rumusan masalah, yang kemudian masalah itu dikaikan dengan asil wawancara.

¹¹ Anggraini, *larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, sebagaimana dikutip dari Mustafa Kamal Rokan,Hlm.172.

Penelitian ini yang dilakukan di dalam skripsi ini dilakukan metode wawancara. Wawancara yang dilakukan langsung di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan memenuhi Pak Ridho Pamungkas, SIP. Wawancara dilakukan pada tanggal 3 April 2018 pukul 10.00 WIB.

Isi dari wawancara tersebut adalah pertanyaan sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang disampaikan tersebut adalah :

1. untuk mengetahui proses tender pengadaan peralatan CT Scan di RSUD Dr. Pringadi Kota Medan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan putusan KPPU Nomor 8 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui apakah tender pengadaan peralatan CT Scan di RSUD Dr. Pringadi Kota Medan memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Setelah pemaparan singkat dari peneliti, hasil dari wawancara tersebut mengenai persekongkolan tender dan terpenuhinya unsur terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Adanya pengaturan dari segi vertikal maupun horizontal vertikal artinya difasilitasi, biasanya oleh pokja atau direktur rumah sakit secara horizontalnya

dari para pelaku usaha tender ada indikasi pelanggaran Pasal 22 undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.¹²

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain atau pelaku usaha dalam rangka mengatur atau menentukan pemenang tender, pelaku usaha yang melakukan usaha secara ekonomi bersekongkol dengan pihak lain. unsur bersekongkol terbukti terlihatnya indikasi dokumen tender terdapat kesalahan pengetikan yang sama dengan peserta lain, kesalahan oleh empat pelaku usaha yang sama-sama menawarkan produk yang sama, di antara pelaku usaha ada yang melakukan nomor fek yang sama kemudian proses pengiriman dari pihak sikmen dikirimkan pada satu orang kemudian mentribusikan keempat perusahaan hubungan dengan empat pelaku diduga dari satu kelompok yang sama dan adanya persekongkolan, dugaan secara horizontal untuk menguasai tender terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat dan secara unsur terbukti telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.¹³

4.2.1. Proses Tender Dari Segi Horizontal dan Vertikal

Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu atau menyetujui dan atau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan eksklusif, dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut

¹² Wawancara dengan Ridho Pamungkas, Tanggal 3 April 2018 dikantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Medan

¹³ *Ibid*, Hlm.

dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tertentu. Dalam Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (PERKOM) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender membedakan tiga jenis persekongkolan dalam tender, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal. Berikut penjelasan atas ketiga jenis persekongkolan tersebut.¹⁴

a. Persekongkolan Horizontal

Merupakan persekongkolan yang terjadi di antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender. Tindakan kerja sama yang dilakukan oleh para penawar tender, misalnya mengupayakan agar salah satu pihak ditentukan sebagai pemenang dengan cara bertukar informasi harga, serta menaikkan atau menurunkan harga penawaran. Dalam kerja sama semacam ini, pihak yang kalah diperjanjian akan mendapatkan subkontraktor dari pihak yang menang, atau perilaku yang demikian ini didasarkan bahwa pihak yang tidak mengikuti tender atau yang mengalah akan mendapatkan giliran pada tender yang akan datang jadi, yang jelas, persekongkolan tender merupakan perbuatan yang dilakukan oleh peserta tender untuk memenangkan satu peserta tender melalui persaingan semu. Sebagaimana contoh persekongkolan horizontal adalah kasus yang melibatkan beberapa perusahaan yang beroperasi di bidang

¹⁴ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Kencana*, 2012 Hlm.292-293.

pengadaan jasa konstruksi minyak bumi. Perkara ini berawal dari penawaran tender pengadaan pipa casing dan tubing yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan menetapkan persyaratan baru sehingga tidak semua peserta tender (yang biasanya dapat ikut serta dalam penawaran) yang dapat memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain mengharuskan para penawar (*bidders*) memiliki semua items, yang terdiri dari *higt grade dan low grade*, padahal tidak semua penawaran memiliki kedua fasilitas tersebut sehingga penawaran yang memenuhi persyaratan hanya mengarah pada dua perusahaan besar meskipun pada akhirnya salah satu dari keduanya perusahaan mengundurkan diri sebagai penawar.¹⁵

b. Persekongkolan Vertikal

Merupakan persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender tau lelang, atau penggunaan barang dan jasa, atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk panitia tender atau panitia lelang atau penggunaan barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerja sama dengan salah satu atau beberapa peserta tender. Dalam hal ini, biasanya panitia tender memberikan berbagai kemudahan atas persyaratan – persyaratan bagi seorang penawar sehingga dia dapat memenangkan penawaran tersebut.¹⁶

Persekongkolan dalam jenis ini diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha persaingan usaha yang

¹⁵ *Ibid*, Hlm 294.

¹⁶ *Ibid*. Hlm. 297.

diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal ini perbuatan kolusi atau persekongkolan yang berbentuk tindakan pertukaran atau pemberian informasi antara pelaku usaha dengan pemberi usaha atau yang mempunyai wewenang memberikan mandat melakukan atau penyediaan barang dan jasa.¹⁷

Persekongkolan dalam Pasal 23 juga mencakup pada informasi antara pemasok dan pembeli yang menyangkut persaingan mereka dengan tujuan untuk mendapatkan perjanjian tertutup. Pemberian dari panitia pengadaan barang dan jasa berupa informasi tentang adanya kesempatan, syarat-syarat tender dan tanggal berakhirnya.¹⁸

c. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang, atau penggunaan barang dan jasa, atau pemilik, atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender atau penyedia jasa dan pihak lain. Pihak lain ini biasanya pengguna barang atau jasa atau panitia tender atau pemiliknya (persekongkolan tender).

Persekongkolan ini baik, baik horizontal, verital maupun horizontal dan vertikal, dapat dilakukan dalam berbagai cara, tergantung masing – masing perkaranya, dalam praktik secara umum dapat diindikasikan misalnya :¹⁹

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.* Hlm.300.

- 1) Kerja sama antara sesama peserta tender, misalnya mengupayakan agar salah satu pihak ditentukan sebagai pemenang, dengan cara bertukar informasi harga, serta menaikkan atau menurunkan harga penawaran.
- 2) Kerja sama antara sesama peserta tender, dan pihak yang kalah dijanjikan menjadi subkontraktor.
- 3) Menentukan persyaratan dua yang mengarah pada produk barang tertentu, atau perusahaan tertentu, meskipun proses penawaran tetap dilaksanakan.
- 4) Panitia tender memberikan kemudahan dua bagi peserta tender tertentu sehingga ia dapat memenangkan tender (kemudahan administrasi, kelonggaran waktu.)
- 5) Memenangkan tender kepala pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan.
- 6) Melakukan penunjukan langsung melalui negosiasi harga ataupun teknis.
- 7) Proses tender fiktif yang melibatkan panitia tender pemberi pekerjaan, dan pelaku usaha yang melakukan penawaran secara tertutup.

4.2.2. Unsur-Unsur Persekongkolan

Persekongkolan berasal dari dua kata, yakni persekongkolan dan tender. Dari beberapa macam defenisi yang disebutkan di atas dapat disimpulkan persekongkolan tender adalah perbuatan pelaku usaha lain untuk untuk menguasai pasar dengan cara mengatur lain dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, persekongkolan tender memuat unsur- unsur sebagai berikut :

A. Unsur Pelaku

Sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 5, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik usaha yang terbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.²⁰

Unsur pelaku terdiri dari dua tau lebih pengusaha. Dalam Pasal 22 tersebut ditegaskan bahwa persekongkolan tender dapat terjadi tidak hanya antar pelaku us dan perusahaan, tetapi juga pihak lain, Artinya dalam tender pihak yang terlibat adalah pemilik pekerjaan atau penawar tender dan peserta tender. Namun pengertian pihak lain dalam hal ini untuk mengantisipasi celah hukum bahwa persekongkolan tender dapat terjadi antara pelaku usaha (korparasi), tetapi juga antarpelaku usaha dengan individu. Individu dalam hal ini dapat terjadi seseorang yang merupakan pemilik pekerjaan dan juga sekaligus panitia tender, atau dilakukan dengan individu yang mempunyai akses terhadap pemilik pekerjaan dan akses tersebut dapat memengaruhi keputusan pemilik pekerjaan dalam menentukan pemenang tender.²¹

B. Unsur Bersekongkol

²⁰ lihat Pasal 1 butir 5 dalam Bab 1 Ketentuan Umum UU No. 5 Tahun 1999.

²¹ Yahud Adi Krisanto, *Analisi Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender* (dalam jurnal Hukum Bisnis, Vol. 24 Tahun 2005).Hlm.45.

Bersekongkol adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapa pun dan dengan cara apa pun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.²²

Unsur Bersekongkol antara lain :

1. Kerja sama antara dua pihak atau lebih.
 2. Secara terang-terangan atau diam diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya.
 3. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan
 4. Menciptakan persaingan semu (sham competition).
 5. Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan
 6. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.
 7. Pemberian kesempatan eskusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan melawan hukum.²³
- C. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara pengaturan dan atau

²² Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, KPPU , Jakarta 2005, Hlm.8. Lihat juga pengertian persekongkolan atau konspirasi dalam Pasal 1 butir 8 UU No. 5 Tahun 1999.

²³ *Ibid*, Hlm. 8.

penentuan tender tersebut antara lain dilakukan dalam penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.²⁴

Kerja sama yang dibangun para pihak yang bersekongkol harus dibuktikan bertujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Dengan demikian, persekongkolan dalam tender mempunyai tujuan ganda (*double objective*), yaitu untuk menguasai pasar dan mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Dalam proses tender tujuan persekongkolan mempunyai skala prioritas, yaitu tujuan manakah yang harus didahulukan, karena kemungkinan bahwa proses tender, para pihak melakukan penguasaan pasar untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sebagai wahana untuk melakukan penguasaan pasar dalam kegiatan pemborong, pengadaan, dan penyediaan barang atau jasa.²⁵

D. Unsur persaingan usaha tidak sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²⁶

Kegiatan kolusif (*collusif activity*) dengan maksud mengakibatkan terjadinya hambatan persaingan usaha vertikal hanya dilarang apabila terjadinya hambatan persaingan usaha vertikal hanya dilarang apabila dapat menimbulkan usaha tidak sehat yang dilakukan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan

²⁴ *Ibid*, Hlm. 9

²⁵ *Ibid*. Hlm. 10.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 11.

produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak dimuat persyaratan kuantitatif atau kualitatif hambatan persaingan usaha dan juga kondisi pengecualian sehingga dinyatakan dengan.

Salah satu bentuk persekongkolan yang dilarang di dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 melarang kegiatan yang bersifat persekongkolan melalui Pasal 22 sebagai berikut :

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Dari Pasal tersebut terlihat bahwa salah satu bentuk persekongkolan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena dianggap dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, persekongkolan untuk mengatur

pemenang tender adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang setiap persekongkolan oleh pelaku usaha dengan pihak lain dengan tujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Hal tersebut jelas merupakan perbuatan yang tidak adil terutama bagi peserta tender lainnya. Sebab, dalam istilah ”tender” bermakna bahwa pemenang tidak dapat diatur-atur, melainkan siapa yang melakukan tawaran yang memenuhi syarat adalah yang menang. Kerena itu, perbuatan persekongkolan untuk mengatur atau menentukan

pemenang tender dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan usaha yang tidak sehat.²⁷

Berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tender adalah “tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa” dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau satu pelaku usaha dalam hal penunjukan atau memilih langsung). Pengaturan pemenang tender tersebut banyak ditemukan pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (government procurement), BUMN, dan perusahaan swasta. Untuk itu Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan Negara (BUMN/BUMD) dan perusahaan swasta.²⁸

²⁷ Murni Fuadi, *Hukum Anti Monopoli Menyongsongkan Era Persaingan Sehat*, Bandung: PT Citra Aditnya Bakti, 2003. Sebagaimana dikutip dari DR. Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Kencana*, 2012 Hlm. 302.

²⁸ *Ibid.* Hlm. 302.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, maka di dalam bab ini dikemukakan kesimpulan – kesimpulan dan saran – saran dari masalah yang telah dibahas sebelumnya.

1. Bentuk persekongkolan dan persaingan semu terkait Putusan 08/KPPU-L/2013 yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bentuk persekongkolan dimana pihak terlapor ada adalah CV Duta Mulya Pratama, PT Menara Fariza, PT Graha Insani Mandiri, dan CV Rifki Abadi, bersekongkolnya para terlapor dengan panitia pengadaan

ditemukan dari adanya tindakan penyusaian dokumen, serta adanya hubungan antar perusahaan pengadaan.

2. Akibat hukum bagi para pihak setelah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No.08/KPPU-L/2013 adalah pihak terlapor yang terdapat empat pelaku usaha diharuskan membayar denda total Rp. 1 miliar, dengan rentang denda antar mereka mulai dari Rp. 50 juta hingga setengah miliar rupiah.

5.2. Saran

Adapun saran yang bisa diberikan di dalam penelitian ini adalah :

1. Sistem pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku di Indonesia masih memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu mencegah terjadinya kelemahan praktek dalam tender, kegiatan dalam tender sebaiknya perlu dilakukan upaya-upaya agar tidak terjadi terus menerus tindakan dalam persekongkolan dalam tender. Perlunya peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat dalam menanggulangi persekongkolan dalam tender yang terjadi di masyarakat maupun proyek pemerintah.

2. Kegiatan persekongkolan dirumuskan dengan pendekatan rule of reason, yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Kegiatan persekongkolan tender mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi karena adanya kegiatan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, pelaku usaha yang bersekongkol akan diberikan denda agar memberikan efek jera.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggraini, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Progam Pascasarjana UI, Jakarta, 2003.
- Ais, Chatamarrasjid, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2011.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Ervianto, Wulfram, *Manajemen Proyek Kontruksi (Edisi Revisi)*, Andi, Yogyakarta, 2005
- Kegramanto, Budi, *Mengenai Hukum Persaingan Usaha*. Sidijo Laras, 2010
- Lubis, Andi Fahmi, dkk, *Hukum Persaingan Usaha: antara Teks dan Konteks*. Creative Media, Jakarta, 2009.
- , *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta, Deutsche Gesseschaft Fur Technishe Zussammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009.
- Margono, Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, Penerbit. Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Meyliana, Devi, *Hukum Persaingan Usaha*, Malang, Setara Press, 2013.
- Naskah Akademik Rencana. *Undang-Undang Lelang*, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang dari Lelang Negara, Biro Hukum-Sekretariat Jendral, Jakarta, 18 Febuari 2005.
- Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Kencana, 2012
- Prayoga, Ayudha D, *Persaingan Usaha Dan Hukum Yang Mengatur di Indonesia*, Proyek Elips, Jakarta, 2000.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

-----,*Hukum Persaingan Usaha*, Raja Wali Press, 2010.

Siswanto, Arie,*Hukum Persaingan Usaha*, Ghajali Indonesia, Jakarta, 2002.

Sirait, Ningrum Natasya,*Iktisar Ketentuan Persaingan Usaha*, PT Gramedia, Jakarta 2010.

Sutarjo, *Pelelang Dalam Rangka Eksekusi Oleh Pengadilan Negeri Dan PUPN, Serta Aspek-Aspek Hukum Yang Timbul Dalam Praktek*, Makalah Penyuluhan Lelang, Medan, 1995.

Usman, Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah

Situs Internet

<http://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-persaingan.html> Diakses pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 15.21 WIB.

<http://www.hukumprodeo.com/persaingan-usaha/> Diakses pada tanggal 15 Desember 2017 pukul 10.40 WIB.

<http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-teori.html>. Diakses pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017.pukul 12:00.WIB.

<http://Indonesia.go.id/produkhukum/UU.No.5Tahun1999.html> .Diakses pada hari Minggu tanggal 31 Desemberr 2017.Pukul.16:02WIB.

<http://www,e-jurnal.com.pengertian-lelang.html>. Di akses pada hari Selasa Tanggal 02 Januari 2018 Pukul.11:00.WIB.

http://en.wikipedia.org/wiki/Aution_theory Diakses pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018.Pukul 13:00.WIB.

<http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html>_ Diakses pada hari Sabtu tanggal 06 januari 2018 pukul 15:00 WIB.

<http://www.reflinsukses.blogspot.com/2013/05/pengertian-keadilan.html>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 .

<http://boc.ubit.pt>. Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D.Ross,html. Diakses pada hari Sabtu Tanggal 06 Januari 2018.

<http://www.KPPU.go.id/blog/2014/04/pengadaan-ct-scan-rsud-Dr.Pringadi-kota-medan.html>. Diakses pada hari Rabu Tanggal 04 April 2018.

<http://www.indikasi-persekongkolan-dalam-tender.html>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2018.

